

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PELINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN
WARALABA KEDAI KOPI SHANKARA



Diajukan oleh:

Mika Tobias Tampubolon

NPM : 190513642

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM
PELINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN
WARALABA KEDAI KOPI SHANKARA



Diajukan oleh:

Mika Tobias Tampubolon

NPM : 190513642

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PELINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN
WARALABA KEDAI KOPI SHANKARA



Diajukan oleh:

Mika Tobias Tampubolon

NPM : 190513642
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing



Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
PELINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN
WARALABA KEDAI KOPI SHANKARA



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II Via Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. **Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Mika Tobias Tampubolon

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan *legal memorandum* dengan judul “Pelindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Kedai Kopi Shankara” dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Adapun alasan penulisan dengan topik tersebut dikarenakan muncul banyaknya masyarakat yang berwirausaha dengan menggunakan model bisnis waralaba.

Penulisan *legal memorandum* ini tentunya mendapat dukungan dan bantuan dari banyak pihak dalam penulisannya. Untuk itu terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan membina dalam penulisan
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berperan penting dalam kehidupan perkuliahan saya
5. Kedua orang tua, adik dan keluarga besar penulis atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

6. Flicca Davina atas dukungan, perhatian serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan
7. Seluruh teman-teman baik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun kelompok pertemanan lainnya yang telah banyak membantu saya selama menjalani studi dan kehidupan saya di Kota Yogyakarta.

Legal memorandum ini belum mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan, oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak dan pembaca akan sangat berharga untuk memperbaiki penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 10 September 2023



Mika Tobias Tampubolon

ABSTRACT

Most of the Indonesian society has opened up to embrace the new normal after the Covid-19 pandemic. The loosened social restrictions have the potential to revitalize the economy. People, especially entrepreneurs, are starting to rise and quickly seek opportunities in this new situation. Many entrepreneurs are taking advantage of these opportunities by expanding their businesses. Franchise agreements have become popular as one of the means for entrepreneurs to grow their businesses by opening more branches under different ownership. Every entrepreneur possesses intellectual property in running their business. Intellectual property represents the ideas born from one's hard work and is poured into the business, thus having commercial value. The issue addressed in this writing is that the intellectual property, in the form of trade secrets, held by entrepreneurs is at risk of being misused by others. Trade secrets are crucial in maintaining the continuity of a business because they are at the core of the enterprise itself. The legal urgency of protecting trade secrets is to preserve the innovations generated from human thought and creativity. This writing discusses the efforts that can be made to protect the trade secrets owned by a coffee shop entrepreneur in the city of Balikpapan. The result of this research is the protection that can be implemented for intellectual property trade secrets both preventively through registered licenses and reactively through legal actions.

Keywords: Franchise, License, Trade Secrets

DAFTAR ISI

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I KASUS POSISI	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM	4
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	5
A. Bahan Hukum Primer	5
B. Bahan Hukum Sekunder	8
BAB IV ANALISIS HUKUM	12
A. Kedudukan Resep Kopi sebagai Hak Atas Benda Menurut Hukum Perdata	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Waralaba	22
D. Tinjauan Umum Mengenai Lisensi	24
E. Analisis Perjanjian Waralaba dan Lisensi di Kedai Kopi Shankara	27
F. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Melindungi Resep Minuman Kedai Kopi Shankara	32
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI	40
A. Pendapat Hukum	40
B. Rekomendasi	41
DAFTAR PUSTAKA	43